



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DENGAN  
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION  
NOMOR : PERJ-2.014/1.2.2.1/LPSK/11/2017  
NOMOR : IDN/LCOO/EE321/2017  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG

Pada hari ini 29 November 2017 bertempat di Jakarta, Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Abdul Haris Semendawai, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49 Jakarta Timur 13750, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Mark Getchell, Kepala Misi (*Chief of Mission*) *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia, bertindak untuk dan atas nama IOM berkedudukan di Sampoerna Strategic Square North Tower 12A Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK yang terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan /atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Lembaga yang berkomitmen dalam memberantaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan melindungi hak-hak para migran yang menjadi korban TPPO, dan ditugaskan dengan tujuan menghormati Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan para migran;
- c. bahwa Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan untuk turut memberikan kontribusi terhadap pencegahan, penyidikan, dan pengurangan jumlah korban perdagangan orang dan tindakan pidana yang terkait, melalui kerjasama yang baik antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan mandat dan kewenangan yang dimiliki; dan
- d. bahwa perhatian terhadap keamanan Hak Asasi Manusia dan kepentingan terbaik bagi para saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang akan menjadi prioritas PARA PIHAK pada setiap saat;
- e. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan atas Nota Kesepahaman Nomor: INK-011/1.6/LPSK/IV/2012 & No. IND/LCOO/RM0093/2012 yang telah berakhir masa berlakunya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a., b., c. dan d tersebut diatas PARA PIHAK menjalin kesepahaman dalam melaksanakan kerjasama perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dalam rangka pelaksanaan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Konvensi

- Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking In Persons Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional dan Terorganisasi).
  5. *ASEAN Declaration Against Trafficking In Persons Particularly Women and Children (2004)*.
  6. *ASEAN Declaration on Transnational Crime (1997)*.
  7. *ASEAN Plan Of Action On Trafficking in Persons*

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan aktivitas kerjasama dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengikat kerjasama dalam aktivitas yang bersangkutan dengan upaya:
  - a. Menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya kerjasama PARA PIHAK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Terciptanya jalinan komunikasi yang efektif dalam mewujudkan kerjasama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan
  - c. Terwujudnya kerjasama PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan saksi dan/atau korban perdagangan orang.

## PRINSIP-PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlandaskan prinsip :
- a. Penghargaan atas hak asasi manusia dan harkat martabat korban perdagangan orang;
  - b. Penentuan nasib sendiri dan partisipasi aktif para korban perdagangan orang, termasuk persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses perlindungan saksi;
  - c. Kesetaraan kedudukan;
  - d. Keadilan;
  - e. Non diskriminasi;
  - f. Kepastian hukum;
  - g. Kerahasiaan dan hak privasi;
  - h. Keselamatan dan keamanan pribadi saksi dan korban perdagangan orang; dan
  - i. Kepentingan terbaik anak, jika usia saksi atau korban di bawah 18 tahun.
- 2) Nota Kesepahaman antara PARA PIHAK ini akan mencerminkan dan sejalan dengan standar dan panduan internasional yang tertuang di dalam rekomendasi prinsip dan panduan HAM dan perdagangan orang (2002) yang dikeluarkan oleh *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* serta buku panduan IOM tentang bantuan langsung bagi korban perdagangan orang (2007)

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pengembangan dan penguatan jaringan komunikasi dan koordinasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan dalam melaksanakan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

## TINDAKAN BERSAMA

### Pasal 4

- (1) PARA PIHAK dapat, melalui kesepakatan khusus, memutuskan bertindak secara bersama dalam pelaksanaan proyek-proyek untuk kepentingan bersama. Kesepakatan khusus tersebut akan menguraikan modalitas partisipasi masing-masing pihak dalam proyek-proyek tersebut dan menentukan biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (2) PARA PIHAK dapat, jika dianggap perlu, membentuk komisi, komite atau badan teknis atau penasehat lainnya, berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan disepakati bersama pada setiap situasi, untuk memberikan nasehat mengenai hal-hal yang merupakan kepentingan bersama.

## BIDANG-BIDANG KERJASAMA

### Pasal 5

Tanpa mempengaruhi kerjasama di bidang-bidang lain sesuai ketersediaan sumber daya, PARA PIHAK sepakat untuk mempertimbangkan bidang-bidang berikut ini untuk kerjasama:

- (1) Pelayanan perlindungan saksi dan korban
  - a. Kerjasama PARA PIHAK dalam pelayanan perlindungan saksi dan korban menyangkut aspek: perujukan korban perdagangan orang untuk perlindungan saksi, dengan mempertimbangkan kerentanan mereka dan rasa takut mereka terhadap tindakan pembalasan dari para pelaku terhadap mereka maupun keluarga mereka;
  - b. Pelayanan informasi yang diperlukan dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang secara rahasia, dengan tunduk pada partisipasi saksi dan korban secara sukarela dan aktif, dan dengan persetujuan tegas dari saksi dan korban dan/atau wali mereka sebelum pengungkapan informasi tersebut;
  - c. Memfasilitasi pemenuhan hak-hak saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam program perlindungan masing-masing pihak, seperti penyediaan layanan rumah aman, pendampingan hukum dan bantuan medis dan psikologis; dan

- d. Mendorong upaya penegakan hukum dalam rangka memberikan akses terhadap bantuan hukum dan keadilan (*access to justice*) kepada saksi dan/ atau korban perdagangan orang. PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk mengungkapkan informasi kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dimilikinya, terutama jika sensitifitas informasi atau resiko potensial yang timbul dari para pelaku, atau keduanya akan menciptakan resiko yang nyata dan tinggi bagi saksi, korban perdagangan orang, keluarga mereka atau staf IOM atau untuk alasan lainnya yang oleh PIHAK KEDUA dianggap tidak sesuai dengan kepentingannya.

## (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kerjasama PARA PIHAK dalam peningkatan sumber daya manusia menyangkut aspek:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, konferensi, simposium dan workshop yang diselenggarakan atas kerjasama PARA PIHAK atau masing-masing pihak;
- b. Mengikut sertakan utusan dari masing-masing pihak untuk pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK atau oleh masing-masing pihak;
- c. Mengikut sertakan utusan dari masing-masing pihak dalam penyelenggaraan konferensi, simposium dan workshop yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK atau oleh masing-masing pihak;
- d. Melakukan magang dan atau pendidikan dan pelatihan lapangan; dan
- e. Menyenggarakan penelitian dan observasi dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia sesuai kesepakatan tambahan antara PARA PIHAK.

## (3) Sarana Prasarana dan Pembiayaan

Kerjasama PARA PIHAK dalam sarana prasarana dan pembiayaan menyangkut aspek:

- a. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada di PARA PIHAK atau masing-masing Pihak untuk keperluan pemulihan dan perlindungan korban perdagangan orang;

- b. PARA PIHAK atau masing-masing Pihak mengusulkan atau menentukan sarana prasarana yang akan digunakan untuk pemulihan dan perlindungan korban; dan
- c. Pembiayaan program pencegahan atau penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dilakukan dalam perjanjian tertulis antara PARA PIHAK untuk menentukan biaya yang harus dibayarkan atau dibebankan secara proposional oleh PARA PIHAK.

## PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan kerjasama ini, diatur lebih lanjut dalam sebuah perjanjian kerjasama tertulis tentang pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan berkonsultasi satu sama lain mengenai hal-hal terkait dengan Nota Kesepahaman ini melalui komunikasi berkala dan jika diperlukan evaluasi akan dilaksanakan secara bersama oleh para pihak;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan dalam kesepakatan kerjasama ini masing-masing pihak diwakili oleh:
  - a. Unit Pemenuhan Hak Saksi dan Korban untuk PIHAK PERTAMA; dan
  - b. *Counter-trafficking and labour migration unit* untuk PIHAK KEDUA di Indonesia

## PEMBIAYAAN

### Pasal 7

NOTA Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban financial antar PARAH PIHAK dan bergantung pada ketersediaan sumber daya. Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam sebuah perjanjian pelaksanaan dalam bentuk tertulis antara PARA PIHAK untuk menentukan biaya yang akan ditanggung oleh masing-masing Pihak atau dibebankan secara proporsional pada PARA PIHAK.

## KESEPAKATAN-KESEPAKATAN TAMBAHAN

### Pasal 8

PARA PIHAK dapat menandatangani kesepakatan-kesepakatan tambahan untuk tujuan kerjasama dan koordinasi sebagaimana yang diperlukan.

## KERAHASIAAN

### Pasal 9

Semua informasi termasuk pribadi yang di bawah penguasaan atau diketahui oleh Para Pihak sehubungan dengan Kesepakatan Kerjasama ini harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Pihak lainnya. Informasi pribadi tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan IOM serta saksi atau korban dan/atau wali mereka. Para Pihak wajib mematuhi prinsip-prinsip Perlindungan Data IOM (Lampiran A) dalam hal dirinya mengumpulkan, menerima, menggunakan, memindahkan atau menyimpan data pribadi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini. Kewajiban-kewajiban yang tertuang di dalam Pasal ini akan terus berlaku melewati berakhirnya atau pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini.

## HAK KEKAYAAN INTERLEKTUAL

### Pasal 10

Semua hak kekayaan intelektual dan hak kepemilikan lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada, paten, hak cipta, merek dagang, dan kepemilikan data yang timbul dari kegiatan atau proyek yang diatur di dalam Kesepakatan Kerjasama ini berada pada Pihak Kedua, termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk menggunakan, mengadakan, mengadaptasi, menertibkan dan mendistribusikan segala sesuatu dari hal-hal yang disebutkan di atas.

## STATUS PARA PIHAK KEDUA

### Pasal 11

(1) Status Pihak Pertama dalam Nota Kesepahaman ini adalah sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Segala ketentuan di dalam Kesepakatan Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa dan imunitas yang dimiliki oleh Pihak Kedua sebagai sebuah organisasi antar-pemerintah.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## PEJABAT PENGHUBUNG

### PASAL 13

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK harus menunjuk pejabat penghubung dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertanggung jawab pada bidang hukum, kerja sama dan pengawasan internal; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk: Chief of Mission dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia

## JANGKA WAKTU

### Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh PARA PIHAK

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 15

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, PARA PIHAK dapat menyerahkan perselisihan tersebut ke hadapan Arbitrasi sesuai dengan peraturan arbitrasi UNCITRAL yang bersifat final dan mengikat.

## PERUBAHAN/ADDENDUM

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam perubahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PENUTUP

### Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang masing-masing dibuat dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

  
  
ABDUL HARIS SEMBRING DALAWAI

PIHAK KEDUA

  
  
MARK GETCHELL